

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG

PROSEDUR PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBELA HAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Pembela HAM memiliki kontribusi besar dalam perjuangan perlindungan dan pemajuan HAM serta membantu pemerintah untuk melakukan pemenuhan HAM, karena itu seharusnya menjadi kewajiban negara untuk membuat Iangkah-langkah memberikan perlindungan kepada Pembela HAM;
 - bahwa berbagai norma hukum yang berlaku sebenarnya telah memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap pembela HAM, namun dalam implementasinya, berbagai norma tersebut belum digunakan secara efektif;
 - c. bahwa dalam melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, Pembela HAM menjadi

- sangat rentan terhadap berbagai bentuk serangan atau pelanggaran hak asasi manusia, diantaranya; ancaman, pelecehan, kriminalisasi, kekerasan, penculikan, bahkan sampai pembunuhan;
- d. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas dibentuknya lain HAM) yang tujuan antara mengembangkan kondisi yang kondusif serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, namun sampai saat ini belum memiliki mekanisme yang memadai untuk merespon kasus-kasus ancaman, serangan, atau pelanggaran terhadap Pembela HAM;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil

dan Politik;

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
- 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48
 Tahun 2001 tentang Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- 8. Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggungjawab Individu, Kelompok, dan Organisasi Masyarakat Untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental Yang Diakui Secara Universal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAM ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBELA HAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini yang dimaksud dengan :

 Pembela HAM adalah orang dan/atau kelompok dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari korban, baik secara sukarela maupun mendapatkan

- upah, yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan cara-cara damai;
- 2. Hak-hak Pembela HAM adalah serangkaian hak asasi manusia yang diatur dalam hukum nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia untuk menunjang kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- 4. Perlindungan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM, dengan atau tanpa bekerja sama dengan instansi lainnya, dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada Pembela HAM yang dilanggar hak-haknya, baik oleh Individu, kelompok masyarakat, institusi swasta maupun negara;
- 5. Pengaduan adalah pemberitahuan dan atau laporan yang disampaikan oleh seorang atau sekelompok orang kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang, atau diduga akan terjadinya serangan atau pelanggaran hak pembela HAM;
- 6. Pengadu adalah setiap orang atau sekelompok orang atau lembaga/organisasi yang menyampaikan laporan pengaduan kepada Komnas HAM yang mengalami atau mengetahui adanya ancaman atau telah terjadinya serangan atau pelanggaran hak Pembela HAM memenuhi

- syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- 7. Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan, yang selanjutnya disebut SP3 adalah unit kerja di Komnas HAM yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pelayanan pengaduan;
- 8. Situasi darurat adalah situasi keharusan yang mendesak di mana pembela HAM, dan/atau keluarganya, dan/atau komunitas terdekatnya mengalami ancaman serius dari serangan atau pelanggaran hak;
- 9. Evakuasi adalah pemindahan Pembela HAM dari wilayah yang tidak aman;
- 10. Pelapor Khusus Pembela HAM adalah anggota Komnas HAM yang diberi mandat untuk melakukan pendalaman terhadap isu atau tema atau kondisi penerapan prinsip hak asasi manusia tertentu yang menjadi prioritas Komnas HAM, didukung oleh tim kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan Pembela HAM yang mengalami kerentanan dan karena aktivitas yang dilakukannya.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini disusun untuk:

(1) Meningkatkan pelayanan dan pelindungan terhadap Pembela HAM;

(2) Memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM dalam situasi darurat.

Pasal 4

Komnas HAM melakukan perlindungan berdasarkan prinsip:

- a. Independen;
- b. Keadilan;
- c. Non-Diskriminasi;
- d. Prinsip Kerahasiaan; dan
- e. Prinsip Kehati-hatian.

BAB III

PERLINDUNGAN PEMBELA HAM

Pasal 5

Kualifikasi Pembela HAM

Komnas HAM memberikan pelindungan kepada Pembela HAM yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Terbukti melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan cara-cara damai;
- Memiliki kerentanan atas serangan atau pelanggaran hak akibat dari kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- c. Menerima universalitas hak asasi manusia.

Pasal 6

Komnas HAM memberikan perlindungan kepada Pembela HAM berdasarkan pengaduan langsung atau tidak langsung dari korban atau masyarakat, atau atas inisiatif Komnas HAM.

Pasal 7

Pengaduan diterima Komnas HAM dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pengaduan disampaikan kepada Komnas HAM melalui SP3 dengan formulir khusus untuk pengaduan Pembela HAM;
- b. Dalam setiap pengaduan pelanggaran HAM secara umum, SP3 harus menggali kemungkinan adanya kasus serangan atau pelanggaran terhadap Pembela HAM, untuk kemudian dicatat dalam formulir khusus pengaduan Pembela HAM;
- c. SP3 meneruskan pengaduan ke Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, salinannya ditembuskan ke Pelapor Khusus Pembela HAM;
- d. Pelapor Khusus Pembela HAM melakukan analisa untuk menentukan apakah pengaduan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai kasus serangan atau pelanggaran hak pembela HAM, mengukur tingkat kedaruratan kasus tersebut, serta menetapkan rekomendasi langkah/respon yang dapat dilakukan oleh Komnas HAM sesuai dengan kebutuhan perlindungan.
- e. Pelapor Khusus Pembela HAM menemukan hasil analisa kepada Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan.

Pasal 8

Komnas HAM dapat berinisiatif untuk memberikan perlindungan terhadap pembela HAM pada situasi darurat

Pasal 9

Pelaksanaan Perlindungan

- (1) Dalam memberikan perlindungan, Komnas HAM dapat memberikan surat keterangan kepada Pembela HAM dalam situasi darurat;
- (2) Surat Keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan sebagai rujukan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK dan/atau lembaga lain terkait;
- (3) Dalam memberikan perlindungan, Komnas HAM bekerja sama dengan kementerian atau lembaga negara terkait, serta melibatkan partisipasi masyarakat sipil;
- (4) Dalam hal serangan atau pelanggaran terkait dengan keamanan atau keselamatan Pembela HAM, Komnas HAM dapat bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang berwenang untuk memberikan keamanan dan keselamatan, termasuk tapi tidak terbatas pada Polri dan LPSK;
- (5) Dalam hal serangan atau pelanggaran terkait dengan sektor ketenagakerjaan, Komnas HAM dapat bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang berwenang untuk menjamin hak-hak ketenagakerjaan, termasuk tapi tidak terbatas pada kementerian ketenagakerjaan.

Pasal 10

Situasi Darurat

- (1) Situasi darurat adalah situasi yang memenuhi unsurunsur sebagai berikut:
 - a. Terdapat korban jiwa;
 - b. Terancamnya keselamatan jiwa;

- c. Berpotensi konflik yang berdampak luas.
- (2) Dalam hal Komnas HAM menemukan sifat kedaruratan dari suatu pengaduan, maka Komnas HAM melakukan langkah-langkah segera untuk memastikan keselamatan dari Pembela Ham baik bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang berwenang, dan/ atau oleh Komnas HAM sendiri.
- (3) Tindakan pelindungan dalam situasi darurat dapat meliputi: verifikasi informasi, pencegahan terlaksananya serangan atau pelanggaran, evakuasi, penyediaan rumah aman, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini dianggap perlu demi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pelapor Khusus Pembela HAM akan diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Peraturan ini dapat diubah berdasarkan keputusan Sidang Paripurna.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini berlaku

sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komnas HAM ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015
KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONÉSIA,

NUR KHOLIS